

**PENGARUH MACHIAVELLIANISME DAN NORMA SOSIAL
TERHADAP *TAXPAYER COMPLIANCE***

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha KPP Pratama
Surakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

ANINDITA SARI HANDAYANI
B200160156

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH MACHIAVELLIANISME DAN NORMA SOSIAL
TERHADAP *TAXPAYER COMPLIANCE*
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha KPP Pratama
Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANINDITA SARI HANDAYANI

B 200160156

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Zulfikar S.E., M.Si

NIDN. 0601127202

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH MACHIAVELLIANISME DAN NORMA SOSIAL
TERHADAP *TAXPAYER COMPLIANCE*
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha KPP Pratama
Surakarta)**

Oleh:

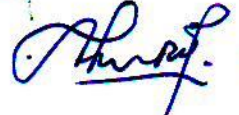
ANINDITA SARI HANDAYANI

B 200 160 156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Jum'at, 16 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Muhammad Abdul Aris, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, M.M

NIDN: 0017025701

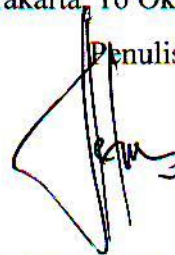
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Oktober 2020

Penulis



ANINDITA SARI HANDAYANI

B200160156

**PENGARUH MACHIAVELLIANISME DAN NORMA SOSIAL
TERHADAP TAXPAYER COMPLIANCE
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha KPP Pratama
Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh machiavellianisme dan norma sosial terhadap *taxpayer compliance* (kepatuhan wajib pajak). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh melalui hasil proses pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap *taxpayer compliance*. Sedangkan, machiavellianisme, norma injungtif, norma personal dan norma deskriptif tidak berpengaruh terhadap *taxpayer compliance*.

Kata kunci : Machiavellianisme, Norma Sosial, *Taxpayer Compliance*

Abstract

This study aims to determine the effect Machiavellianism and Social Norms on compliance with individual taxpayers. The approach used in this study is a quantitative approach. This research was conducted at the KPP Pratama Surakarta. The number of samples used in this study were 96 respondents. The data used in this study is primary data. Data obtained through the results of the data collection process using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that subjective norms have an influence on taxpayer compliance. Whereas the machiavellianism, injunctive norms, personal norms, descriptive norms have no influence on taxpayer compliance.

Keywords: Machiavellianism, Social Norms, *Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Negara diperoleh dari berbagai sektor, yaitu Sektor pajak, bukan pajak dan hibah. Di Indonesia pajak merupakan sebuah isu yang menarik dan fenomenal yang selalu berkembang di masyarakat mengingat pentingnya peran pajak yang besar dalam pembiayaan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pengertian pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 berbunyi bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”.

Penerimaan negara dari sektor pajak perlu untuk di maksimalkan. Memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa hanya dengan mengandalkan usaha dari petugas pajak saja, namun juga di butuhkan peran dari para wajib pajak. Kepatuhan pajak tidak hanya tergantung pada upaya penegakan saja tetapi juga sifat yang melekat dalam individu wajib pajak (Ronald dkk, 2005). Oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Sejak pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untuk turut aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dimana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem penghitungan ini sendiri (*self assessment*) memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti dalam Tantra Ikhlas Nolendro, 2014:3).

Kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip oleh Philip Surjaya (2015), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya” (Rustiyansih, 2011).

Anggraini (2011) menyatakan bahwa: “Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan

formal adalah kepatuhan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan dimana wajib pajak patuh secara substantif’.

Widowati (2015) menyatakan dengan adanya Kepatuhan dari para wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak perpajakannya. Keputusan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan atau kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sepenuhnya di serahkan kepada wajib pajak. Keputusan kepatuhan terhadap pajak dapat dipengaruhi oleh sifat Machiavelli yang ada pada diri wajib pajak maupun norma atau nilai hidup yang di yakini oleh wajib pajak.

Sifat *Machiavelli* diperkenalkan oleh seorang ahli filsuf politik Italia (1469-1527) yang bernama Niccolo Machiavellian. *Machiavellianisme* adalah “sebuah proses dimana manipulator mendapatkan banyak reward dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal jangka pendek” (Purnamasari, 2005).

Pada dasarnya sifat *Machiavelli* merupakan sikap yang negatif yang ada dalam pribadi seseorang. Sikap negatif tersebut dapat berupa keinginan melakukan manipulasi, tipu daya, dengan mengabaikan rasa kepercayaan, kehormatan, dan kesopanan. Seorang yang memiliki sikap *machiavelli* cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dan memiliki sikap agresif untuk melaksanakan kepentingannya. Untuk tujuan tertentu seseorang yang memiliki sikap *machiavelli* akan melakukan segala cara tanpa memperhatikan perasaan, dan hak orang lain. Seorang yang memiliki sikap *machiavelli* akan cenderung melakukan tindakan tidak etis, melanggar prosedur dan mengabaikan aturan (Christie & Geis, 1970; Tang & Chen, 2008).

Selain sikap *machiavelli*, faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau kepatuhan terhadap pajak adalah norma sosial. Norma sosial didefinisikan sebagai “aturan - aturan dan

standar - standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang memandu dan atau membatasi perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum” (Cialdini dan Trost 1998). Norma sosial ini memberi panduan dan sebagai batasan untuk seseorang dalam berperilaku, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak.

Empat kategori dari pengaruh dicakup dalam pengertian ini: perilaku masyarakat secara umum (norma injungtif), harapan orang lain yang dihargai untuk perilakunya sendiri (norma subjektif), harapan sendiri untuk perilaku yang tepat atau keyakinan etis (norma personal), standar yang berkembang dari pengamatan perilaku orang lain (norma deskriptif). Oleh karena itu, definisi dari norma sosial tidak hanya mencakup pengaruh sosial luar, tetapi juga keyakinan moral (atau etis) pribadi pada individu.

Kepatuhan wajib pajak telah menyajikan masalah kebijakan publik yang utama dalam yuridiksi di seluruh dunia selama bertahun tahun. Tidak heran ketika ada banyak penelitian empiris terkait masalah ini. Sebagian besar penelitian tentang kepatuhan pajak berfokus pada variabel ekonomi seperti persepsi audit, dan sanksi perpajakan. namun ketika disadari bahwa variabel ekonomi saja tidak dapat memberikan kepuasan penjelasan tentang penghindaran pajak, maka beberapa peneliti beralih ke pengaruh psikologis sosial untuk membantu menjelaskan perilaku tersebut.

Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian tentang *taxpayer compliance* (kepatuhan wajib pajak) ini disusun dengan mengambil judul skripsi “Pengaruh Machiavellianisme dan Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha, Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta”.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal comperativ research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa angka. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:13). Objek penelitian yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2013:51). Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi (Non karyawan) yang lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta (KPP Pratama Surakarta) yaitu sebanyak 12.669 wajib pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Machiavellianisme terhadap Taxpayer Compliance

Hipotesis pertama dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa machiavellianisme tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel machiavellianisme yaitu sebesar -1,651 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,102 > 0,05$ sehingga **H1 ditolak** artinya machiavellianisme tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Berarti sifat machiavellianisme yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Helmy dan Afriyenti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa machiavellianisme tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifia dan Noviari (2015) yang menunjukkan bahwa machiavellianisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Taxpayer Compliance

Hipotesis kedua dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance* (kepatuhan wajib pajak). Hal ini

ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel norma subjektif yaitu sebesar 3,380 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga **H2 diterima** yang berarti bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance* (kepatuhan wajib pajak). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiningrum (2014), Bobek *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa norma subjektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Norma subyektif merupakan pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting di sekitar wajib pajak (dalam hal ini adalah rekan kerja, keluarga, teman, dan pasangan) yang ikut membentuk kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tersebut. Sehingga apabila orang-orang tersebut memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan memiliki perilaku kepatuhan yang positif pula.

3.3 Pengaruh Norma Injungtif terhadap Taxpayer Compliance

Berdasarkan hipotesis ketiga membuktikan bahwa norma injungtif tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance* (kepatuhan wajib pajak).. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel norma injungtif yaitu sebesar -1,320 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,190 > 0,05$ sehingga **H3 ditolak** yang berarti bahwa norma injungtif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, norma injungtif tidak mempengaruhi perilaku seorang wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiningrum (2014), Bobek *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa norma injungtif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.4 Pengaruh Norma Personal terhadap Taxpayer Compliance

Hipotesis keempat dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma personal tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel norma personal yaitu sebesar 0,521 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,603 > 0,05$ sehingga **H4 ditolak** artinya norma personal tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Berarti norma personal tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku seorang

wajib pajak orang pribadi pengusaha terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiningrum (2014), yang menunjukkan bahwa norma personal tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobek *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa norma personal mempengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak.

3.5 Pengaruh Norma Deskriptif terhadap Taxpayer Compliance

Hipotesis kelima dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma deskriptif tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t pada variabel norma personal yaitu sebesar -0,995 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,323 > 0,05$ sehingga **H5 ditolak** artinya norma deskriptif tidak berpengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*. Berarti norma deskriptif tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku seorang wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiningrum (2014), yang menunjukkan bahwa norma deskriptif tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobek *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa norma deskriptif memiliki pengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Machiavellianisme, Norma Subjektif, Norma Injungtif, Norma Personal dan Norma Deskriptif terhadap *Taxpayer Compliance*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh *R-Square* sebesar 0,077, hal ini berarti bahwa variabel machiavellianisme, norma subjektif,

norma injungtif, norma personal dan norma deskriptif menjelaskan variasi *Taxpayer Compliance* sebesar 7,7% dan 92,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

- b) Variabel secara machiavellianisme, norma subjektif, norma injungtif, norma personal dan norma deskriptif bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $2,499 > 2,33$ dengan probabilitas $0,037 < 0,05$.
- c) Variabel machiavellianisme tidak mempunyai pengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,102 > 0,05$.
- d) Variabel norma subjektif berpengaruh positif terhadap *Taxpayer Compliance*, diketahui besar nilai koefisien regresi untuk variabel norma subjektif adalah sebesar 0,292 dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$.
- e) Variabel norma injungtif tidak mempunyai pengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,190 > 0,05$.
- f) Variabel norma personal tidak mempunyai pengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,603 > 0,05$.
- g) Variabel norma deskriptif tidak mempunyai pengaruh terhadap *Taxpayer Compliance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,323 > 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Desy. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Waajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah, Jakarta.
- Christie, R., & Geis, F. 1970. *Studies in Machiavellianism*. New York: Academic Press.
- Cialdini, R., & Trost, M. (1998). Social influence: Social norms, conformity, and compliance. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (4th ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Jimenez, P., & Iyer, G.S. 2016. Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer

compliance, *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 1-10.

Nalendro, Tantra Ikhlas. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi, *Diponegoro Journal Of Accounting*.

Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Purnamasari, Vena. 2005. Sifat Machiavellian dan Pertimbangan Etis: Antecedents Independensi dan Perilaku Etis Auditor. Diseminarkan pada Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Akdon dan Riduwan. (2005). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistik*, Bandung: Alfabeta.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala*, Madiun

Shafer W.E., & Wang Z. 2017. Machiavellianism, Social Norms, and Taxpayer Compliance. *Business ethics: A European Review*, 1-14.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang